

# **BUPATI ROKAN HILIR**

# PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2015

#### TENTANG

# PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI ROKAN HILIR,

#### Menimbang: a.

- A. bahwa kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah diberikan Tunjungan Khusus Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pengawasan Keuangan Daerah/Negara kepada setiap Pegawai Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan keuangan Negara/Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dipandang perlu memberikan Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Negara/Daerah kepada setiap Pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir setiap bulannya sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Pemberian Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Negara/Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Republik Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
- 17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
- 4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 6. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- 7. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer sesuai jam kerja yang telah ditentukan yang dimulai dengan apel pagi dan diakhiri dengan apel siang/sore serta melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.
- 8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Daerah terhadap ketentuan ketentuan/aturan-aturan jam kerja yang berlaku dilingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.
- 9. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai di lingkungan Inspektorat harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

# BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tunjangan Khusus Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan keuangan Negara/Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mekanisme Pemberian Tunjangan Khusus;
- b. Besaran Tambahan Tunjangan Khusus;
- c. Pelanggaran dan Mekanisme Pemotongan;
- d. Pembebanan Anggaran.

# BAB III MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS Pasal 4

- (1) Memberikan Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

# BAB IV BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KHUSUS Pasal 5

Besaran Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Negara/Daerah kepada setiap Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pegawai yang dimaksud dalam Pasal 7 adalah Pejabat Struktural/Fungsional, Pejabat Struktural (Esselon II dan Plt. Esselon II, Esselon III dan Plt. Esselon III, Esselon IV dan Plt. Esselon IV), Non Esselon/Staf dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di lingkungan Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

## Pasal 7

Pembayaran Tunjungan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Negara/Daerah kepada Pegawai dalam Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Pegawai yang tidak masuk kerja/kuliah/belajar dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 4% (empat perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apapun, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Kepada Pegawai yang terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 1% (satu perseratus) untuk tiap kali terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apapun, kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau meninggal tempat kerja/kuliah/belajar sebelum waktunya.
- c. Kepada Pegawai yang mendapatkan perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dari puskesmas yang tidak terdapat rumah sakit, dibayarkan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap ketidakhadirannya;
- d. Kepada Pegawai yang menjalankan cuti bersalin sampai dengan persalinan anak kedua, dibayarkan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap ketidakhadirannya;
- e. Kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak berwajib, tidak dibayarkan tunjangan;
- f. Kepada Pegawai yang apabila berdasarkan pemeriksaan atau Peraturan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, selama Pegawai yang bersangkutan menjalani masa pemberhentian sementara, dibayar tunjangan sebesar 100% (seratus perseratus).

# BAB V PELANGGARAN DAN MEKANISME PEMOTONGAN Pasal 8

Pelanggaran Kepada Pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dilakukan pemotongan secara proposional dengan kentuan sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Ringan

a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Lisan yang telah diberitahukan kepada pejabat yang menangani kepegawaian;

b. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis; dan

- c. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- 2. Hukuman Disiplin Sedang
  - a. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
  - b. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Sebesar 1 (satu) Kali Kenaikan Gaji Berkala; dan
  - c. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat.
- 3. Hukuman Disiplin Berat
  - a. Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah;
  - b. Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak Peraturan hukuman disiplin ditetapkan;
  - c. Sebesar 100% (seratus perseratus) bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri; dan
  - d. Sebesar 100% (seratus perseratus) bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

# BAB VI PEMBEBANAN ANGGARAN Pasal 9

Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah/Negara kepada setiap Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dengan kode rekening 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.

## Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah/Negara kepada setiap Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pengawasan Keuangan Daerah/Negara Kepada Setiap Pegawai Dalam Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

þ

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2 Februari 2015

🔏 bupatî rokan hilir,

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2 Februari 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM
RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

PENETAPAN GRADE (PERINGKAT) TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH KEPADA SETIAP PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

| No | Kedudukan                            | Jabatan  | Grade |
|----|--------------------------------------|--|-------|
| 1  | Eselon II (Golongan IV/c,d)          | Inspektur                                      | 17    |
| 2  | Eselon II (Golongan IV/a,b)          | Inspektur                                      | 16    |
| 3  | Plt. Eselon II (Golongan III)        | Plt. Inspektur                                 | 15    |
| 4  | Eselon III (Golongan IV)             | Sekretaris dan Inspektur<br>Pembantu           | 14    |
| 5  | Eselon III(Golongan III/d)           | Sekretaris dan Inspektur<br>Pembantu           | 13    |
| 6  | Plt. Eselon III (Golongan III/a,b,c) | Plt. Sekretaris dan<br>Plt. Inspektur Pembantu | 12    |
| 7  | Eselon IV (Golongan IV)              | Kepala Sub Bagian                              | 11    |
| 8  | Eselon IV (Golongan III/b,c,d)       | Kepala Sub Bagian                              | 10    |
| 9  | Plt. Eselon IV (Golongan III/a)      | Plt. Kepala Sub Bagian                         | 9     |
| 10 | Non Eselon (Golongan IV/c,d)         | Staf Inspektorat                               | 8     |
| 11 | Non Eselon (Golongan IV/a,b)         | Staf Inspektorat                               | 7     |
| 12 | Non Eselon (Golongan III/c,d)        | Staf Inspektorat                               | 6     |
| 13 | Non Eselon (Golongan III/a,b)        | Staf Inspektorat                               | 5     |
| 14 | Non Eselon (Golongan II/c,d)         | Staf Inspektorat                               | 4     |
| 15 | Non Eselon (Golongan II/a,b)         | Staf Inspektorat                               | 3     |
| 16 | Non Eselon (Golongan I/c,d)          | Staf Inspektorat                               | 2     |
| 17 | Non Eselon (Golongan I/a,b)          | Staf Inspektorat                               | 1     |

BUPATI ROKAN HILIR, S.

SUYATNO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

PENETAPAN GRADE (PERINGKAT) TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH KEPADA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

| No | Kedudukan                                     | Jabatan               | Grade |
|----|---|-----------------------|-------|
| 1  | Auditor Ahli Utama (Golongan IV/e)            | Jabatan<br>Fungsional | 13    |
| 2  | Auditor Ahli Utama (Golongan IV/d)            | Jabatan<br>Fungsional | 12    |
| 3  | Auditor Ahli Utama (Golongan IV/c)            | Jabatan<br>Fungsional | 11    |
| 4  | Auditor Ahli Madya (Golongan IV/a,b)          | Jabatan<br>Fungsional | 10    |
| 5  | Auditor Ahli Muda (Golongan III/c,d )         | Jabatan<br>Fungsional | 9     |
| 6  | Auditor Ahli Pertama (Golongan III/a,b)       | Jabatan<br>Fungsional | 8     |
| 7  | Auditor Penyelia (Golongan III/c,d)           | Jabatan<br>Fungsional | 7     |
| 8  | Auditor Pelaksana Lanjutan (Golongan III/a,b) | Jabatan<br>Fungsional | 6     |
| 9  | Auditor Pelaksana (Golongan II/c,d)           | Jabatan<br>Fungsional | 5     |
| 10 | Auditor Pelaksana Pemula (Golongan II/a,b)    | Jabatan<br>Fungsional | 4     |

🕻 bupați rokan hilir

**SUYATNO** 

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM
RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH/NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

# PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH/NEGARA KEPADA SETIAP PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

| No | Grade | Besaran Tunjangan (Insentif) Perbulan |
|----|-------|---------------------------------------|
| 1  | 17    | Rp19.500.000,00                       |
| 2  | 16    | Rp17.500.000,00                       |
| 3  | 15    | Rp15.400.000,00                       |
| 4  | 14    | Rp10.500.000,00                       |
| 5  | 13    | Rp9.200.000,00                        |
| 6  | 12    | Rp8.600.000,00                        |
| 7  | 11    | Rp8.100.000,00                        |
| 8  | 10    | Rp7.100.000,00                        |
| 9  | 9     | Rp6.300.000,00                        |
| 10 | 8     | Rp5.300.000,00                        |
| 11 | 7     | Rp5.000.000,00                        |
| 12 | 6     | Rp4.200.000,00                        |
| 13 | 5     | Rp3.900.000,00                        |
| 14 | 4     | Rp3.300.000,00                        |
| 15 | 3     | Rp3.000.000,00                        |
| 16 | 2     | Rp2.200.000,00                        |
| 17 | 1     | Rp2.000.000,00                        |

BUPATT ROKAN HILIR,

SUYATNO